



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias  
TINUS;**

Tempat Lahir : Padediwatu;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 03 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Padediwatu, Desa Makatakeri,  
Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba  
Tengah;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK kelas II;

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Waikabubak;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 08/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 08/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 25 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS UMBU NGAILU DAMA DOLI Alias TINUS secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTINUS UMBU NGAILU DAMA DOLI Alias TINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang hulu akar kayu lantoro dilapisi paralon warna putih, sarungnya terbuat dari kayu nangka yang dililit anyaman rotan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah mengungkap jika permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS**, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kampung Kabondok, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak "**melakukan penganiayaan**", terhadap saksi korban **SALMON DENA GABA**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa merasa ada seseorang yang melempar batu kearahnya, kemudian terdakwa mengatakan: "**pukimai, siapa yang lempar saya?**". Dan saat itu, ditempat yang sama terdapat saksi **ANTONIUS KADUBU LELUNG**, saksi **HENDRIKUS KADEBU SERUNG** dan saksi Korban yang kemudian menanggapi terdakwa, bahwa "mereka tidak mengetahui siapa orang yang melempar batu kearah terdakwa". Kemudian, terdakwa mengatakan kepada para saksi: "**kalau kamu jantan datang sini, kita satu lawan satu**". Karena merasa ditantang oleh saksi korban, dengan tangan kanan memegang 1 (satu) batang parang hulu kayu, terdakwa mengayunkan kearah leher saksi korban, namun saksi korban sempat menghindar, sehingga mengenai punggung bagian kanan korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### A. Pemeriksaan Luar:

Luka terbuka di punggung sebelah kanan, panjang  $\pm$  9 (sembilan) cm, tepi tajam, kedalaman sampai dengan otot;

### B. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 20 Tahun, pada tanggal 09 November 2016, dengan hasil pemeriksaan yang tertera pada poin A disebabkan benda tajam, sebagaimana disebutkan dalam Surat *Visum et Repertum* dengan Nomor: RSB.440/1386/53.17/VER/XI/2016, tanggal 09 November Tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIAN DEKY, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi SALMON DENA GABA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar

jam 23.30 wita bertempat di jalan Kampung Kabondok, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa awal kejadiannya adalah ketika saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi menuju ke arah suara tersebut, namun tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan tanpa bicara terdakwa langsung menebas korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dibagian punggung;
- Bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya belum melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ANTONIUS KADUBU LELUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan Kampung Kabondok, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa memaki korban dan mendengar suara keributan kemudian saksi langsung menuju ke arah suara tersebut, sesampainya disana saksi melihat korban sudah terluka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id parang terdakwa di bagian punggung sehingga

mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek di bagian punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu dilokasi sudah banyak orang;
- Bahwa menurut saksi penyebab kejadian ini adalah ada pelemparan batu terhadap terdakwa namun saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pelemparan terhadap terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Peyidik dan semua keterangannya adalah benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan Kampung Kabondok, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa baru pulang dari acara di kampung, saat dalam perjalanan tiba-tiba ada yang melempar batu namun terdakwa tetap jalan terus, sesampainya di jalan depan kampung Kabondo terdakwa duduk dipinggir jalan bersama teman-temannya yaitu Ferdi dan Niel, namun tiba-tiba ada suara ribut-ribut sehingga terdakwa menuju kearah suara ribut tersebut dan bertemu dengan korban, kemudian terdakwa memaki korban karena lemparan batu tersebut hampir mengenai kepala terdakwa sehingga terdakwa menantang dan mengatakan "kalo kamu jantan, mari satu-satu kita main" sehingga korban datang langsung menyerang terdakwa dengan menendang perut terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut parang dan mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian punggung kanan korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa setelah menebas korban terdakwa melarikan diri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar parang milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu akar kayu lantoro dilapisi paralon warna putih, sarungnya terbuat dari kayu nangka yang dililit anyaman rotan;
- Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan

atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum, Nomor RSB.440/1386/53.17/VER/XI/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavian Deyk atas nama Salmon Dena Gaba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- A. Pemeriksaan luar : luka terbuka dipunggung sebelah kanan, panjang  $\pm 9$  cm, tepi tajam, kedalaman sampai dengan otot;
- B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;

### KESIMPULAN :

Dengan hasil pemeriksaan yang tertera pada poin A disebabkan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan Kampung Kabondok, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal seandainya adalah ketika saksi mendengar suara ribut-ribut

kemudian saksi menuju ke arah suara tersebut, namun tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan tanpa bicara terdakwa langsung menebas korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Surat berupa Visum Et Repertum, Nomor RSB.440/1386/53.17/VER/XI/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavian Deky atas nama Salmon Dena Gaba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar : luka terbuka dipunggung sebelah kanan, panjang  $\pm 9$  cm, tepi tajam, kedalaman sampai dengan otot;

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;

### KESIMPULAN :

Dengan hasil pemeriksaan yang tertera pada poin A disebabkan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh

Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** berbunyi sebagai berikut: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "penganiayaan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS** ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur "penganiayaan" akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata "penganiayaan" (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa "penganiayaan" adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan Kampung Kabondok, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Salmon Dena Gaba;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya adalah ketika saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi menuju ke arah suara tersebut, namun tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan tanpa bicara terdakwa langsung menebas korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak terdakwa mengayunkan parang selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada korban yang disebabkan karena ada yang melempari terdakwa dengan menggunakan batu sehingga terdakwa langsung emosi, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemaaf yang menghapus kesalahan maupun alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih ditahan maka harus tetap ditahan karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban menderita sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS** dengan pidana penjara selama .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penanganan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu akar kayu lantoro dilapisi paralon warna putih, sarungnya terbuat dari kayu nangka yang dililit anyaman rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS**, tanggal **23 FEBRUARI 2017** oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**NASUTION, S.H.**

**SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH.,M.Hum.**

PANITERA,

**ALBERTUS ORA**